

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 48 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU  
PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**

**BUPATI KABUPATEN BERAU,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau Nomor 78 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Kayu pada Hutan Rakyat dan Hutan Milik;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup, penyesuaian tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Berau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869);
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 310/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengesahan Hutan Nomor 239/Kpts-N.TPHH/1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan timur Nomor 02 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan kehutanan kepada Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan, Pasir, Berau dan Bulungan.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri kehutanan Nomor 1832/Menhut/IV/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pemberian Ijin Pemungutan Kayu di Tanah Milik;
2. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan hutan No.2090/IV

BPHH/1990 tanggal 16 Juni 1990 perihal Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik;

3. surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan timur No. 522.21/1166/DK/III/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dan hutan milik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK.**

### **PERTAMA**

#### **Pasal 1**

- (1) Hutan Milik yang dapat diberikan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayunya adalah lahan yang ditumbuhi kayu baik secara alami maupun berupa hutan tanaman maupun berupa hutan tanaman yang stausnya telah dibebani hak milik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dieksploitasikan tidak menimbulkan akibat negatif;
- (2) Hutan rakyat yang dapat diberikan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayunya adalah lahan yang ditumbuhi pohon yang berasal dari tanaman yang statusnya telah dibebani hak milik atau hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dieksploitasikan tidak menimbulkan akibat negatif;
- (3) Setiap kegiatan pemungutan dan pemanfaatan kayu diatas hutan milik dan hutan rakyat wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mendapatkan ijin dari Bupati Kabupaten Berau setelah mendapatkan aspek pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Cabang Dinas Kehutanan Berau

## **Pasal 2**

- (1) Pemohon Ijin, baik perpanjangan maupun permohonan baru, diajukan secara tertulis dibubuhi materai Rp.2.000,- kepada Bupati Kabupaten Berau;
- (2) pemohon Ijin sebagaimana Pasal 2 ayat (1) diatas harus melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
  - b. Rekomendasi dari Camat setempat;
  - c. Peta Situasi skala 1 : 2.500 terhadap areal/lahan yang dimohon harus dilegalisir oleh Camat setempat;
  - d. Photo copy Surat bukti Hak Atas Tanah yang disyahkan / dilegalisir oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau atau Pejabat PPAT, serta bukti Kepemilikan Hutan Rakyat dan Hutan Milik yang dikeluarkan oleh pejabat setempat;
  - e. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Sebelum diproses penerbitan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu, terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas Teknis Kehutanan atas biaya si pemihin;
- (4) Hasil Pemeriksaan lapangan akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- (5) bentuk Surat Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu diatas Hutan Milik dan Hutan Rakyat sebagaimana lampiran II Keputusan ini.

## **Pasal 3**

- (1) Ijin hanya dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi Unit Desa, kelompok tani yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Perusahaan/Lembaga yang memiliki Badan Hukum dengan

bukti-bukti yang syah terhadap status pemilikan lahan atau penguasaan pengelolaan Hutan Rakyat.

- (2) Pemegang Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib untuk menjual kayunya kepada Industri yang memiliki ijin resmi.

#### **Pasal 4**

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 keputusan ini adalah wewenang yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Kayu Bulat yang meliputi penebangan, penimbunan, penyaradan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan atau penjualan.

#### **Pasal 5**

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu yang diberikan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali ada persetujuan dari Bupati Kabupaten Berau atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 6**

- (1) Ijin pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dapat diberikan secara keseluruhan atau bertahap maksimum 100 Ha dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan maksimum 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu;
- (2) Apabila masa berlaku Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu telah berakhir tetapi potensi kayu areal yang dimohon masih ada, maka permohonan perpanjangan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dapat diajukan kembali sebagaimana pasal 2 ayat (5) keputusan ini.

## **Pasal 7**

### *Kewajiban Pemegang Ijin :*

- (1) Dalam kegiatan pengelolaan Hutan Rakyat dan atau Hutan Milik para Pemegang Ijin diwajibkan mengetahui dan melaksanakan Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Terhadap semua hasil penebangan dari areal yang diberikan ijin belum dikenakan pungutan Iuran Kehutanan, sampai adanya ketentuan yang mengatur tentang pungutan tersebut;
- (3) Kepada pemegang Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Milik atau Hutan Rakyat diwajibkan melaksanakan penanaman kembali dan atau penghijauan sebagaimana tanaman pengganti terhadap pohon-pohon yang ditebang;
- (4) Kepada pemegang Ijin diwajibkan untuk menyerahkan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan ketentuan yang berlaku yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pemegang ijin dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Berau;
- (5) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) diatas disetorkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Berau pada saat kayu diangkat dari tempat penimbunan kayu dan dikirim berdasarkan dokumen Surat Keterangan Angkutan Kayu Bulat (SAKB) dan atau Surat Keterangan Angkutan Kayu Olahan (SAKO).

## **Pasal 8**

Sarana Kegiatan Eksploitasi Hutan yang hubungannya dengan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu diketahui dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Berau cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Kepala cabang Dinas Kehutanan Berau.

## **Pasal 9**

1. Kepada Pemegang Ijin diwajibkan untuk menyerahkan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Ijin dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Berau;
2. Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diatas disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada saat kayu diangkat dari tempat penimbunan kayu dikirim berdasarkan dokumen Surat Keterangan Angkutan Kayu Bulat (SAKB) dan atau Surat Keterangan Angkutan Kayu Olahan (SAKO);

### A. Permohonan Perijinan

Setiap Pengusaha Pemegang Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) harus mengajukan permohonan dengan menggunakan blanko format 1 terlampir.

### B. Cruising atau Pemeriksaan Potensi Tegakan

Tata Cara Pelaksanaan Cruising disesuaikan dengan ketentuan maupun kaedah-kaedah yang berlaku dalam penafsiran suatu areal hutan. Dalam pelaksanaan survey dilaksanakan oleh petugas Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan Berau bersama-sama dengan pemohon IPPK yang berkepentingan. Data hasil Cruising/Pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan, sebagai bahan pertimbangan dan acuan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan Berau. Data Cruising dituangkan dalam blanko form 2 9dua) model DK. A. 101, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

### C. Laporan Hasil Produksi (LHP)

Pemegang IPPK setelah penebangan wajib membuat Laporan

Hasil Produksi atas Kayu Bulat/BBS yang ditebang, pembuatan LHP diatur sebagai berikut :

## 1. Tata Cara Penomoran dan Penandaan Batang

### a. Penomoran Batang

Penomoran pada dasarnya adalah mengetahui asal usul dari kayu yang ditebang dengan urutan-urutan penomoran sebagai berikut :

- A, B, A, dst, urutan nomor potongan batang dalam satu pohon;
- 1, 2, 3, dst, nomor pohon sesuai nomor tegakan saat cruising. Bila tidak ada nomor tegakan, maka digunakan sebagai nomor urut dari penebangan;
- Nomor unit penebangan atau identitas lain yang dapat menjelaskan asal pohon;
- Untuk Bahan Baku Serpih yang sistem pengukurannya menggunakan staple meter, maka penomoran diberikan sesuai urutan jumlah staple meter yang digunakan.

### b. Penandaan Batang

Nomor-nomor tersebut diatas bersama hasil pengukuran/pengujian (penetapan jenis, ukuran diameter dan panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) ditegakan pada batang atau pada tempat yang mudah terlihat.

## 2. Buku Ukur

Buku Ukur merupakan catatan yang mencatatkan asal, nomor, ukuran dan waktu dari pohon yang ditebang yang merupakan dasar dari pembuatan.

## 3. Pengukuran/Pengujian dan pembuatan/pengisian LPH.

a. Blanko LHP.

Blanko LHP menggunakan blanko model DK A.102 yang dilegalisir oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau.

b. Petugas pengukuran/pengujian dan pembuatan LHP :

- Untuk melaksanakan pengukuran/pengujian batang yang akan dicantumkan dalam LHP adalah karyawan/pemilik IPP yang berkualifikasi penguji kayu bulat. Bila persyaratan tersebut tidak dimiliki, pelaksanaannya akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau;
- Untuk pembuatan, pengisian LHP dilaksanakan oleh pemegang IPPK yang selanjutnya disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau.

4. Ketentuan Pembuatan LHP.

- a. LHP dibuat setiap unit penebangan yang diijinkan. Apabila dalam jangka waktu bersamaan seseorang yang mendapat IPPK pada lokasi yang berbeda atau berada pada tempat yang terpisah, maka LHP wajib dibuat secara terpisah dengan nomor urut yang baru;
- b. LHP dibuat setiap periode, yaitu untuk periode I berlaku bagi penebangan dari tanggal 1 s/d 10, periode II berlaku untuk penebangan tanggal 11 s/d 20, periode III untuk penebangan tanggal 21 s/d akhir bulan;
- c. Setiap LHP dibuat rekapitulasi yang merupakan ringkasan data dari LHP.

5. Tata Cara pemeriksaan, pengesahan oleh pejabat pengesahan LHP
  - Pemegang IPPK yang akan melaporkan hasil penebangannya wajib menghubungi petugas Kehutanan yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kayu yang telah ditebang;
  - Bagi pemegang IPPK yang tidak memiliki kualifikasi Penguji maka pemeriksaan, pembuatan dan pengesahan LHP dilaksanakan oleh petugas Kehutanan yang ditunjuk.

#### D. Pengangkutan Kayu IPPK dari TPK

1. Setiap pengangkutan kayu bulat, kayu olahan dan bahan baku serpih wajib disertai dokumen surat angkutan yang sah (SAKB/SAKO) sebagaimana contoh terlampir;
2. dokumen angkutan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau atau petugas yang ditunjuk;
3. Ketentuan penerbitan dokumen angkutan :
  - a. Pemegang IPPK mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
    - Copy IPPK Hutan Rakyat dan Hutan Milik
    - Daftar Kayu Bulat, Daftar Kayu Olahan/Bahan baku serpih yang akan diangkut.
  - b. Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB) / Daftar Kayu Olahan (DKO) / Bahan Baku Serpih (BBS) untuk setiap pengangkutan kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih yang digunakan sebagai dasar pembuatan/pengisian dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) dan atau Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO);

- c. Dokumen angkutan baru dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas Kehutanan terhadap kebenaran asal usul dan fisik kayu DKB/DKO/BBS yang akan diangkut dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP).
4. Dokumen angkutan hanya berlaku satu kali pengangkutan dengan satu tujuan, apabila dalam satu kali pengangkutan terdapat beberapa partai Kayu Bulat/Kayu Olahan/Bahan Baku Serpih dengan beberapa tujuan maka wajib dibuatkan dokumen angkutan sendiri-sendiri;
5. Masa berlakunya dokumen angkutan disesuaikan dengan jarak angkutan dan waktu tempuh normal dengan ketentuan untuk jarak pengangkutan yang terjauh maksimal 12 (dua belas) hari.

### **Pasal 10**

Pelaporan :

1. Berdasarkan lembar kesatu dokumen angkutan yang diterima oleh petugas penerima dari pemegang IPPK, petugas yang bersangkutan wajib membuat laporan kepada Dinas kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau dengan menggunakan blanko seperti contoh terlampir;
2. Laporan dibuat rangkap dua dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas kehutanan Berau
  - Lembar kedua untuk arsip petugas penerima dokumen angkutan
3. Berdasarkan laporan dari petugas penerima angkutan yang diterima, Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang

Dinas Kehutanan Berau wajib membuat daftar gabungan dokumen angkutan dengan menggunakan blanko seperti contoh terlampir;

4. Daftar gabungan dokumen angkutan tersebut setiap bulan dikiiim kepada Bupati Kepala Kabupaten Berau selambat-lambatnya tanggal 10 bulan yang sama;
5. Daftar gabungan dokumen angkutan dibuat rangkap tiga dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar kesatu untuk Bupati kabupaten Berau;
  - Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau;
  - Lembar ketiga untuk arsip pembuatan laporan

#### **Pasal 11**

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan :

- (1) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau;
- (2) Kantor Pertahanan Kabupaten Berau;
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
- (5) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Berau Nomor 78 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

**BUPATI KABUPATEN BERAU,**

Ttd.

**DRS. H. MASDJUNI**

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Berau di Tanjung Redeb.
4. Arsip.